KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF TEORI MAQASHID SYARI'AH

Ali Mutakin(1.a) Fitri Mustafa(2.b) Khaeruddin(3.c) Dzia Al Falah(4.d)[1]
Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman
1. alimutakin@stai-nuruliman.ac.id; 2. nabilamandor@gmail.com; 3. ni5316627@gmail.com

Abstact *The concrete age restriction for marriage has been regulated in Law No. 1 of 1974, which was later revised into Law No. 16 of 2019. The law states that marriage will be permitted if both the bride and groom have reached the minimum age of 19. This restriction certainly has a strong philosophical basis ranging from juridical basis to issues of reproductive health and mental readiness (maturity). This research is a qualitative research with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach. Data is obtained through library research, both primary and secondary data sources. This study concluded that, domestic violence that occurs as a result of marriage carried out by both spouses of the bride and groom where one or both are not old enough as stipulated at 19 years, has a serious impact both on the continuity of the household and others. Maqashid shari'ah whose basis is benefit, either in order to realize the welfare itself or to reject the evil, in order to see the phenomenon of domestic violence that occurs in marriage at an early age. Daf'u al-Dlarar in order to reject domestic violence has at least a significant role to play in resolving such phenomena.*

Received: *2-12-2022*
Revised: *18-12-2022*
Published: *30-01-2023*

Keywords: *Age of marriage, Early marriage, Maqashid Shari'ah, daf'u al-dlarar*

Abstrak *Pembatasan usia pernikahan secara konkrit telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang*

[1] Mahasiswa Semester 4 Prodi Ahwal Al Syakhshiyyah STAI Nurul Iman

Diterima: 2-12-2022
Direvisi: 18-12-2022
Dipublikasi: 30-01-2023

kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pernikahan akan diizinkan jika kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai minimalnya usia 19 tahun. Pembatasan ini tentunya memiliki dasar filosofis yang kuat mulai dari dasar yuridis hingga persoalan kesehatan reproduksi dan kesiapan mental (kedewasaan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui library research, baik sumber data primernya maupun sekundernya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akibat dari pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua pasangan mempelai dimana salah satunya atau keduanya belum cukup umur sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu 19 tahun, memiliki dampak yang cukup serius baik untuk kelangsungan rumah tangganya atau yang lainnya. Maqashid syari'ah yang basisnya adalah kemaslahatan, baik dalam rangka mewujudkan kemaslatan itu sendiri atau menolak kemudlaratan, dalam rangka melihat fenomena KDRT yang terjadi pada pernikahan di usia dini. Daf'u al-Dlarar dalam rangka untuk menolak KDRT tersebut, setidaknya memiliki peranan cukup signifikan dalam menyelesaikan fenomena-fenomena seperti ini.

Katakunci: Usia Pernikahan, Pernikahan dini, Maqasyid Syari'ah, daf'u al-dlarar

PENDAHULUAN

Pernikahan di usia anak atau pernikahan anak merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang diakui secara hukum atau undang-undang yang berlaku. Fenomena ini sering kali berkaitan dengan isu-isu sosial, ekonomi, budaya, dan kesejahteraan.

Berbicara tentang pernikahan di usia anak, terdapat beberapa aspek yang selalu menjadi perbincangan dan diskusi terkait dengan fenomena tersebut. Diantaranya adalah penyebab atau faktor terjadinya pernikahan di usia anak; dampak kesehatan pada kesehatan dan kesejanteraan; pelanggaran hak asasi manusia dan kesetaraan gender; upaya penghapusan praktik pernikahan di usia anak dan perkembangan hukum nasional serta internasional dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, menjadi penting untuk diingat bahwa pandangan dan praktik terkait pernikahan di usia anak dapat bervariasi secara signifikan di berbagai budaya dan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja bersama untuk mengatasi masalah ini dan melindungi hak-hak anak-anak.

Pernikahan yang menimbulkan beban tanggung jawab bagi kedua mempelai, laki dan perempuan seyogiyanya dilaksanakan oleh mereka yang secara psikologis sudah memiliki kesiapan mental. Undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang revisi undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawina, secara konkrit menjelaskan bahwa untuk menyatakan kesiapan psikologis tersebut, kedua mempelai harus mencapai usia minimal 19 tahun. Demikian ini sebagaimana dijelaskan dalam ilmu psikologi, bahwa usia terbaik dan ideal untuk menikah adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun.[2] Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur cenderung labil karena adanya sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan hubungan pernikahan yang melibatkan pasangan yang masih sangat muda. Hal ini bukan berarti semua pernikahan yang melibatkan pasangan muda pasti akan gagal. Beberapa

[2]Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet.I, h.46.

pasangan muda dapat mengatasi tantangan ini dan membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Namun, masalah-masalah yang terkait dengan pernikahan di usia anak harus diakui dan diatasi dengan upaya-upaya untuk melindungi hak-hak anak dan mendukung perkembangan yang sehat bagi individu-individu muda.

Diantara beberapa faktor tersebut meliputi kematangan emosional dan psikologis; pengembangan identitas individu; ketidaksetaraan dalam hubungan; tekanan dari luar; kurangnya sumber daya; perubahan aspirasi dan tujuan serta kurangnya dukungan sosial. Pernikahan di bawah umur ini lebih cenderung kurang bertanggung dan bisa menjadi sumber permasalahan besar bagi kehidupan rumah tangga yang akan dibinanya.[3]

Meski demikian, pernikahan di bawah usia ini, berdasarkan dari beberapa literatur, terlihat bahwa pernikahan di bawah umur memiliki sisi positif dan negatif. Beberapa sisi positif pernikahan di bawah umur antara lain dapat menghindarkan pergaulan bebas, [4] dukungan keuangan,[5] kebebasan yang lebih,[6] dan

[3]Elizabet B. Hurluck, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, tt), h.296.

[4] Devita Retno, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang. Lihat https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini. diakses pada tanggal 07 Desember 2022

[5] Nikah Dini? Ini Dampak Positif dan Negatifnya, https://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html

[6] Nikah Dini? Ini Dampak Positif dan Negatifnya, https://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html

meningkatkan kematangan emosional. [7] Namun, sisi negatif pernikahan di bawah umur antara lain dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kandungan,[8] menghambat proses pendidikan dan pembelajaran,[9] menurunkan harmonisasi keluarga,[10] tidak siap secara fisik dan mental untuk menjalani pernikahan,[11] serta menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan.[12] Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi pernikahan di bawah umur dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur seringkali memberikan kontribusi terhadap meningkatnya risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

[7] Devita Retno, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang. Lihat https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini. diakses pada tanggal 07 Desember 2022

[8] Nikah Dini? Ini Dampak Positif dan Negatifnya, https://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html

[9] Nikah Dini? Ini Dampak Positif dan Negatifnya, https://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html

[10] Devita Retno, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang. Lihat https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini. diakses pada tanggal 07 Desember

[11] Devita Retno, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang. Lihat https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini. diakses pada tanggal 07 Desember

[12] Nikah Dini? Ini Dampak Positif dan Negatifnya, https://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html

karena keterbatasan emosional dan kognitif dari pasangan yang masih muda, ketidaksetaraan kekuasaan yang dapat memicu penyalahgunaan dan pengendalian yang tidak sehat, serta ketergantungan ekonomi yang dapat menghambat kemampuan pasangan untuk mengatasi situasi konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif. Sehingga fenomena ini dapat memberikan landasan bagi terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dalam bentuk fisik, psikologis, atau seksual.

Kekerasan memiliki berbagai bentuk yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologi (mental atau emosi). Kebanyakan korban dari kekerasan fisik dan seksual adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan secara fisik, seksual atas psikologi termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.[13]

Pemaksaan merupakan suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak.[14] Biasanya kekerasan terjadi berulang-ulang sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi istri. Adanya rasa takut dan sakit hati atas perilaku suami.[15] Meskipun sudah ada Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Ironisnya kekerasan belum juga surut. Berdasarkan catatan KOMNAS perempuan sejak tahun 1998 hingga 2010, di Indonesia terdapat 295,653 kasus kekerasan terhadap perempuan. Artinya rata-rata 24.653 kasus kekerasan terhadap perempuan, setiap tahun atau

[13]Musyarofah, *Kekerasan Sex Sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dari Kesehatan Psikologi dan Hukum Islam*..., h.8.

[14]Musyarofah, *Kekerasan Sex Sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dari Kesehatan Psikologi dan Hukum Islam*..., h.20.

[15]Musyarofah, *Kekerasan Sex Sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dari Kesehatan Psikologi dan Hukum Islam*..., h.18.

lebih dari 57 kasus perhari.[16] Inilah yang terjadi bilamana pematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi atau belum sempurna.[17]

Dalam pandangan Maqashid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental Islam dan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, kasih sayang, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi KDRT haruslah sejalan dengan nilai-nilai ini dan harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anggota keluarga.

Kajian-kajian tentang pernikahan di bawah umur, banyak dilakukan oleh para akademisi diantaranya Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[18] Kajian ini membahas aspek hukum terkait pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kajian ini mengulas persyaratan usia dalam perkawinan dan implikasinya terhadap anak yang menikah di bawah umur. Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB Tahun 2018).[19] Kajian ini melakukan studi kasus

[16]Bambang Wahyu, *Victimologi Perlindungan Korban dari Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.87-88.

[17]Jajang, "Pernikahan Dini dan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam", (Bogor: STAI Nurul Iman, 2013), h.15.

[18] Zulfiani, KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974", Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. https://media.neliti.com/media/publications/240416-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-anak-di-e5ca613d.pdf

[19] Fibrianti, Tri Suratmi, & Santi Agustina. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH

tentang hubungan antara pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018. Kajian ini mengungkapkan adanya korelasi antara pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Tinjauan dari UU No. 16 Tahun 2019.[20] Kajian ini melakukan analisis hukum terhadap pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kajian ini membahas dampak pernikahan di bawah umur terhadap jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kematangan dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah di bawah umur.

Dari beberapa sumber yang ada, terdapat beberapa kajian ilmiah yang membahas tentang pernikahan di bawah umur. Kajian-kajian tersebut membahas aspek hukum, dampak terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, sumber data yang peneliti gunakan berupa sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu *Library Research* (Studi Kepustakaan) melalui teknik

TANGGA (STUDI KASUS DI LOMBOK TIMUR NTB TAHUN 2018). *ProHealth Journal*, *16*(1), 41-53. Retrieved from https://jurnal.stikeshamzar.ac.id/index.php/PHJ/article/view/20

[20] Yosmar Wungow, Josepus J. Pinori, Nixon Wulur, KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TINJAUAN DARI UU NO. 16 TAHUN 2019, dalam jurnal Lex Administratum, Vol. 10 No. 2 (2022): https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40473

analisis data secara deduktif. Sumber data primer diperoleh melalui undang-undang tentang perkawinan dan sumber sekunder diperoleh melalui beberapa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dengan tema pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Dalam konteks pernikahan di bawah umur, pengertian hukum positif merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara terkait dengan batasan usia minimal untuk menikah. Hukum positif mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan peraturan lainnya yang mengatur perkawinan di suatu negara.Dalam hukum positif di Indonesia, batasan usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, batasan usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Namun, terdapat juga kemungkinan untuk mendapatkan dispensasi atau izin dari orang tua dan pengadilan agama untuk menikah di bawah batasan usia tersebut.

Kajian-kajian ilmiah tentang pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum positif membahas permasalahan yang timbul, batasan usia minimal, dispensasi perkawinan, dan pandangan hukum positif terhadap pernikahan di bawah umur. Kajian-kajian ini memberikan pemahaman tentang pengertian hukum positif dalam konteks pernikahan di bawah umur dan bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur perkawinan di bawah umur.

Hukum positif di Indonesia mengatur pernikahan di bawah umur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, batasan usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Namun, Undang-undang tersebut direvisi menjadi undang-undang nomer 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang no. 16 tahun 2019 ini menyatakan bahwa batasan usia minimal untuk perempuan dan laki-laki untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Namun terdapat juga kemungkinan untuk mendapatkan dispensasi atau izin dari orang tua dan pengadilan agama untuk menikah di bawah batasan usia tersebut.[21]

Proses dispensasi pernikahan di bawah umur yang diberikan oleh pengadilan di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Permohonan dispensasi: Orang tua atau wali dari calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat keterangan usia, surat persetujuan dari orang tua atau wali, dan surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat.[22]

[21] Heppy Hyma Puspytasari, "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Jurnal Jendela Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, VOL 8 NO 1 (2021). HTTPS://WWW.EJOURNALWIRARAJA.COM/INDEX.PHP/FH/ARTICLE/VIEW/1332

[22] Ningsih, "DISPENSASI NIKAH**"** https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah

2. Pemeriksaan permohonan: Setelah menerima permohonan dispensasi, Pengadilan Agama akan memeriksa dokumen-dokumen yang dilampirkan dan meminta keterangan dari orang tua atau wali calon pengantin. Pengadilan Agama juga dapat meminta keterangan dari pihak-pihak terkait seperti tokoh agama atau masyarakat setempat.[23]
3. Persidangan: Setelah pemeriksaan permohonan selesai, Pengadilan Agama akan menetapkan jadwal persidangan untuk memeriksa permohonan dispensasi. Pada persidangan ini, Pengadilan Agama akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesiapan mental dan emosional calon pengantin, persetujuan orang tua atau wali, dan kepentingan terbaik bagi calon pengantin.[24]
4. Keputusan: Setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan keputusan apakah permohonan dispensasi diterima atau ditolak. Jika permohonan diterima, calon pengantin dapat melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan izin dari Pengadilan Agama.[25]

Uraian diatas menjelaskan bahwa proses dispensasi pernikahan di bawah umur yang diberikan oleh pengadilan di Indonesia meliputi beberapa tahapan, antara lain permohonan dispensasi, pemeriksaan permohonan, persidangan, dan keputusan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah

[23] Ningsih, "DISPENSASI NIKAH**"** https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah

[24] Ningsih, "DISPENSASI NIKAH" https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah

[25] Ningsih, "DISPENSASI NIKAH**"** https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia.

Sementara, dalam pandangan hukum islam, pernikahan di bawah umur dapat bervariasi dan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menyikapi kasus atau peristiwa menjadi sesuatu yang lumrah dan sangat ditolerir. Demikian ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda dalam melihat kasus atau peristiwa dari berbagai sisi, sehingga melahirkan rumusan hukum yang berbeda. demikian ini juga sudah disinyalir oleh Nabi dengan sabdanya, bahwa "*perbedaan dikalangan umatku adalah rahmat*" (*ikhtilafu ummati rahmatun*).

Sebagian ulama membolehkan pernikahan di bawah umur, sebagian yang lain menolak dan melarangnya. Ulama yang membolehkan pernikahan di bawah umur, didasarkan pada sejumlah riwayat hadis yang mengacu pada pembolehan pernikahan anak kecil perempuan di bawah umur.[26] Di sisi yang lain, pernikahan di bawah umur ini juga terjadi perbedaan pendapat dalam perspektif antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Pendapat yang berbeda-beda ini muncul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Meskipun terdapat pandangan yang membolehkan pernikahan di bawah umur dalam Islam, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini tidak dianggap sebagai konsensus universal di kalangan ulama. Beberapa ulama dan kelompok masyarakat juga mengkritik praktik pernikahan di bawah umur karena

[26] Bahtsul Masa'il, "Hukum Perkawinan di Bawah Umur" Hukum Perkawinan di Bawah Umur | NU Online

dampak negatif yang dapat timbul, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.[27]
Dari beberapa sumber yang ada, terlihat bahwa pandangan hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur dapat bervariasi. Beberapa ulama membolehkan pernikahan di bawah umur berdasarkan riwayat hadis, sementara yang lain mengkritik praktik tersebut. Penting untuk memahami konteks dan interpretasi yang digunakan dalam memahami pandangan hukum Islam terkait pernikahan di bawah umur.

B. Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan

1. Menurut undang-undang

Dari aspek kemaslahatan maka pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan belum memiliki kematangan psikologi, berpotensi merusak masa depan passngan tersebut, terlebih jika pihak mempelai tidak tidak apa-apa ia hanya sekedar mengikuti kemauan wali.[28]

Karena itu untuk kemaslahatan ditetapkan ditetapkan dalam bab II pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak

[27] Heppy Hyma Puspytasari, "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Jurnal Jendela Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, VOL 8 NO 1 (2021). HTTPS://WWW.EJOURNALWIRARAJA.COM/INDEX.PHP/FH/ARTICLE/VIEW/1332. Hasan Bastomi, "PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)" dalam *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

[28]Nasaruddin Umar & Sugin Syarief, *Fiqih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: t.p, 2009), Cet.I, h.41-42.

wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalan batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang no. 1 tahun 1974 khususnya pasal 7 yang berkaitan dengan ketentuan batas usia pernikahan, diubah menjadi undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga usia perkawinan yang semula calon mempelai laki-laki 19 tahun, calon mempelai 16 tahun, diubah menjadi masing-masing calon mempelai 19 tahun. Sebagaimana bunyi undang-undang sebagai berikut:

Pasal 7

1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga*

> *ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-Undang ini bahwa calon (suami istri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang telah tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.[29]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah dibawah umur, sehingga dalam hal ini Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah dibawah umur, dan Hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah dibawah umur tersebut.[30]

[29]K.Wantik Saleh, *Hubungan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.30.

[30]Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.136.

2. Menurut Fiqih

Kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan kitab-kitab fiqih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan "Boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil "atau" boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang perempuan yang masih kecil".[31]

Dalam fikih biasanya kebolehan pernikahan antara laki dan perempuan ketika mereka sudah memasuki usia baligh. Menurut Abu Hanifah Batas usia baligh adalah 19 atau 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 untuk anak perempuan. Sementara mayoritas ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batas usia baligh pada laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Imam Syafi'i, Ibnu Wahab dan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa batas usia keduanya adalah setelah sempurna 15 tahun.[32]

Tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih dibawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapatkan izin darinya. Demikian pendapat Ibnu Syabrimah Hasan dan Ibrahim *an-Nakha'i* berpendapat: Diperbolehkan bagi orang tua menikahkan putrinya yang masih kecil dan juga sudah besar, baik gadis maupun janda keduanya tak menyukainya. Disisi lain Abu Hanifah mengatakan: Orang tua diperbolehkan

[31]Ibnu Al-Humam, *Kitab Syarh Fath al-Qadir*, terj. Moh. Tholehah Mansor, (Menara Kudus: tp, tt), h.274.

[32]Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Ba'an, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid.15, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.105-107.

untuk menikahkan putrinya yang belum baligh baik itu masih gadis ataupun sudah janda karena jika putrinya sudah mencapai usia baligh, maka ia boleh menikahi siapa saja yang dikehendaki tanpa harus meminta izin orang tuanya. Posisi orang tua pada saat itu sama seperti posisi wali, yaitu tidak boleh menikahkannya dengan izinnya baik yang masih gadis maupun janda.[33] Para ulama madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Dan akad harus dilaksanakan secara sukarela kecuali Imam Hanafi tidak sepakat dengan hal ini.

C. Faktor-faktor Praktik Pernikahan Dibawah Usia Anak

Batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh negara, sejatinya harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara meskipun syari'ah tidak secara tekstual menyebutkan batasan angkanya kepatuhan ini dalam rangka membantu program pemerintah, diantaranya mengenai masalah kependudukan, lapangan kerja, ketahanan pangan dan pendidikan. Meskipun demikian, negara juga tidak membatasi usia perkawian ini secara mutlak, sebab, pada ayat selanjutnya, masih dalam pasal 7, dikatakan bahwa, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Dengan demikian, sekiranya ada seseorang yang ingin menikah atau menikahkan anaknya yang belu memenuhi batas

[33]Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.381.

usia diatas maka dapat mrminta dispensasi kepada pihak pengadilan.[34]

Pada umumnya, faktor terjadinya nikah dibawah umur dalah faktor Agama, budaya (adat) sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Norma Agama

Norma Agama, dalam hal ini Agama tidak mengharamkan atau menetang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insani* (Naluri kemausiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zinnah. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan keluarga.[35]

Perintah dan anjuran melekukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudhorotan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan dibawah umur, bahwsannya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan dibawah umur. Walaupun dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk

[34]Elvi Lusiana, *100 Kesalahan dalam Pernikahan*, (Jakarta Selatan: PT. Agro Media Pustaka, 2011), Cet.I, h.122.

[35]Mudzakarah Al-Azhar, *Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta: tp, 1985), h.62.

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak namun pernikahan dibawah umur tidak dipandang serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum. Dan undang-undang perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang belum usianya untuk melakukan pernikahan. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimuka persidangan.

2. Budaya (Tradisi)

Menikah adalah peristiwa sakral yang sangat dinantikan oleh siapaun yang menginginkan terutama pemuda dan pemudi yang masih lajang.[36] Budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di Indonesia sebagian menganggap bahwa pernikahan di bawah umur merupakan tidakan yang biasa. Diluar Jakarta khususnya yang biasanya mempunyai adat atau kebiasaan yang melekat di masyarakat, tidak ada larangan menikah dibawah umur karena adanya kepercayaan bahwa "*seorang anak yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat sianak tidak laku (tidak dapat jodoh)* "sementara di daerah lain yang biasanya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran halyang sama juga terjadi di daerah lain yang masih berwilayah di Indonesian yang adat kebiasaannya terkenal dangan pernikahan sirri (rahasia),[37] agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari. Alasan yang sering timbul ketika hakim m mengabulkan surat permohonan untuk menikah diusia dini karena syarat yang sesuai dengan hukum Islam sudah dipenuhi dan

[36]Elvi Lusiana, *100 Kesalahan dalam Pernikahan*...,h.123.

[37]Nikah Sirri adalah nikah yang dirahasiakan dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain. Biasanya dilakukan dengan motif-motif tertentu yang cenderung negatif. Lihat Muhammad Saifullah, Muhammad Arifin dan Ahmad Izzudin, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UI-Press, 2005), h.45.

dalam hal ini Pengadilan Agama tidak banyak menolak permohonan nikah dibawah umur karena biasanya syarat permohonan pengajuan sudah lengkap.

3. Sosial (kebisaan)

Kekhawatiran orang tua akan hubungan anaknya dengan pasangan yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapatmemicu terjadinya dosa serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar menjadi aib bagi keluarga. Ini yang mendorong sikap pro atau sikap mendorong bagi sudah biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbukan pernikahan dini tersebut. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun Psikologi, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga maupun masyarakat sekitar. Disamping itu, Paragdima atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalana atau ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya. Mayoritas perempuan yang usianya masih muda menikah dibawah tangan artinya sah secara Agama namun tidak dicatat di KUA.[38]

4. Hukum.

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyesalan dibeberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan dibawah umur. Yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta bejalan dengan baik, maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan diusia dini

[38]SMKG Desa Putera, *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Keseteraan (Memikirkan Perkawinan)*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), h.25.

akan berkurang. Akibat dari pernikahan dibawah umur muncl karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh keluarga atau pihak yang terkait, pengawasan yang ketat dari orang-orang sekitar. Sehingga ketika harapan para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan. Masyarakat mempunyai pandangan dan pemahaman tersendiri mengenai nikah pada usia muda dan nikah dibawah tangan. Dari pandangan dan pemahaman mereka, ada suatu kesalahan yang terkadang tanpa sadar memasuki pikiran kita.[39]

D. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari para pelaku pernikahan dibawah umur, sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah dibawah umur, menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, dengan anak-anaknya dan masing-masing keluarga. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Suami

Tidak bisa dipungkiri bahwa sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan diusia muda tidak bisa memenuhi atau tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Thn. 1974 pasal 31 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[39]Elvi Lusiana, *100 Kesalahan dalam Pernikahan*...,h.121.

Pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa, "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Kandungan pasal ini sebenarnya sudah benar, asalkan tidak ditafsirkan sebagai bentuk diskriminasi gender. Pernyataan istri sebagai ibu rumah tangga bukan berarti menempatkan istri sebagai pekerja rumah tangga yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Pasal tersebut sebenarnya mendudukan istri sebagai mitra suami maka tidak layak baginya untuk dibebani seluruh pekerjaan rumah tangga, sebab pekerjaan-pekerjaan tersebut tanggung jawab semua anggota keluarga. Ketika istri tidak mampu bolehlah menggunakan jasa pekerja rumah tangga.[40]

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.[41]

2. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak. Selain berdamak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan pernikahan dibawah umur 20 (dua puluh) tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak. Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15, ayat 1 dan

[40]Elvi Lusiana, *100 Kesalahan dalam Pernikahan*...,h.261.

[41]Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), Cet.I, h.164.

2 menyatakan bahwa: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.[42]" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bab IX mengatur tentang kedudukan anak. Bab 42: Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[43] Karena asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.[44]

3. Dampak terhadap measing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing kelurga. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila yang terjadi adalah perceraian, maka hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

[42]Elvi Lusiana, *100 Kesalahan dalam PErnikahan*...,h.134.
[43]Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*...,h.216.
[44]Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*...,h.218.

Banyak orang yang memasuki dunia perkawinan ditahap dewasa muda,[45] yang mana kasus perempuan yang terjadi didalamnya adalah kejadian pendarahan saat perselisihan, anemia dan komplikasi, serta mengakibatkan kematian ibu saat melahirkan. Selain itu, perempuan yang hamil pada usia muda berpotensi melahirkan anak dengan berat lahir rendah, kurang gizi dan anemia.

Selain dampak buruk dari kesehatan, pernikahan usia dini juga berdampak buruk ditinjau dari segi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga serta meningkatnya kasus perceraian. Hal ini disebabkan emosi yang masih labil, gejolak darah muda, cara berfikir yang belum matang, ego yang tinggi serta kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Dalam kondisi seperti inilah, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dimana pasangan yang masih labil ini belum mampu mengontrol emosi disaat terjadi problem di dalam rumah tangganya.

E. Pandangan *Maqasyid Syari'ah* Terhadap Kekerasan Yang Terjadi Akibat Pernikahan Dibawah Usia Anak

Maqashid Syariah adalah konsep utama dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat Islam. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, Maqashid Syariah menegaskan larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, untuk mencapai tujuan

[45]BP4 Pusat, *Perkawinan dan Keluarga: Majalah Bulanan No.443/XXXVII/2009*, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, 2009), h.14.

Maqashid Syariah. Terdapat beberapa poin yang dapat diskusikan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan Maqashid Syariah antara lain:

1. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan dampak negatif pada korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Hal ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental korban, serta merusak hubungan antara suami dan istri.
2. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga meliputi ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan suami-istri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, dan masalah ekonomi.
3. Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam: Hukum Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pentingnya menjaga hubungan suami-istri yang harmonis dan saling menghormati. Hal ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Uraian diatas jika diamati terlihat bahwa Maqashid Syariah menegaskan larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa poin kajian-kajian ilmiah tentang kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan Maqashid Syariah. Kajian-kajian tersebut setidaknya membahas dampak kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dan larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam.

Konsep Maqashid Syariah sangat tegas dalam melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah, untuk mencapai tujuan Maqashid Syariah. Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada korban (istri) adalah kekerasan fisik langsung yang mengakibatkan korban menderita rasa sakit fisik.

Beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga meliputi ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan suami-istri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, dan masalah ekonomi. Hukum Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pentingnya menjaga hubungan suami-istri yang harmonis dan saling menghormati. Hal ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan pandangan Maqashid Syariah dan hukum Islam.

Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan Maqashid Syariah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membentuk Rumah Tangga yang Sakinah: Maqashid Syariah menekankan pentingnya membentuk rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh ketenangan. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan suami-istri.
2. Membentuk Rumah Tangga yang Mawaddah: Maqashid Syariah juga mengarahkan pada terbentuknya rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, saling mencintai, dan saling mendukung. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menjaga hubungan yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

3. Membentuk Rumah Tangga yang Rahmah: Maqashid Syariah mendorong terwujudnya rumah tangga yang penuh dengan rahmat dan kebaikan. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi dan merugikan antara suami dan istri.

Dengan demikian, pandangan Maqashid Syariah tentang kekerasan dalam rumah tangga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan, kasih sayang, dan rahmat dalam hubungan suami-istri. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam Maqashid Syariah. Oleh karena itu, menolak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (daf'u al dlarar) memiliki peranan penting dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya maqashid syari'ah.

PENUTUP

Maqashid Syariah menegaskan larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, untuk mencapai tujuan Maqashid Syariah. Larangan memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Membentuk Rumah Tangga yang Sakinah: Maqashid Syariah menekankan pentingnya membentuk rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh ketenangan. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan suami-istri. (2) Membentuk Rumah Tangga yang Mawaddah: Maqashid Syariah juga mengarahkan pada terbentuknya rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, saling mencintai, dan saling mendukung. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk menjaga hubungan yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan

istri. (3) Membentuk Rumah Tangga yang Rahmah: Maqashid Syariah mendorong terwujudnya rumah tangga yang penuh dengan rahmat dan kebaikan. Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi dan merugikan antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

Adhim, Muhammad Fauzi. 1997. *Kupinang Engkau dengan Hamdallah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Adhim, Muhammad Fauzi. 2002. *Indahnya Pernikahan dini*. Jakarta: Gema Insani press.

Ahmad Zakiyah. 2014. *10 Karakter Suami yang Setia Terhadap Pasangannya*. Tk: Wacana Nusantara.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 2006. *Fathul Ba'an,* Penjelasan Kitab Shohih Al-Bukhori, Jilid 15. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Azhar Mudzakaroh. 1985. *Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: tp.

Ali Zaimuddin. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali Zaimuddin. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bahtsul Masa'il, "Hukum Perkawinan di Bawah Umur" Hukum Perkawinan di Bawah Umur | NU Online

BP4 Pusat. 2009. *Perkawinan dan Keluarga:* Majalah Bulanan No.443/XXXVII/2009. Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat.

Devita Retno, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang, 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang. Lihat https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-

pernikahan-dini. diakses pada tanggal 07 Desember 2022

Hasan Bastomi, "PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)" dalam *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Heppy Hyma Puspytasari, "PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Jurnal Jendela Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, VOL 8 NO 1 (2021). HTTPS://WWW.EJOURNALWIRARAJA.COM/INDEX.PHP/FH/ARTICLE/VIEW/1332.

Hurluck Elizabeth. tt. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.

Ibnu Al-Humam, *Kitab Syarh Fath al-Qadir*, terj. Moh. Tholehah Mansor, Menara Kudus: tp, tt

Jafzham T. 2006. *Persintuhan Hukum Di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta Barat: PT. Mestika Percetakan dan Penerbitan.

Jajang. 2013. "Pernikahan Dini dan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam". Bogor: STAI Nurul Iman.

Lusiana Elvi. 2011. *100 Kesalahan dalam Pernikahan*. Jakarta Selatan: PT. Agro Indo.

Manan Abdul. 2007. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad Taqi Mudarresi, *Fiqih Khusus Dewasa*, Jakarta: Penerbit Al-Huda, tt.

Munawwrir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwrir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-munawwir.

Musyaroffah. 2013. "Kekerasan Seks sebagai Penyebab Perceraian ditinjau dari Kesehatan psikologi dan Hukum Islam". Bogor: STAI Nurul Iman.

Nikah Dini? Ini Dampak Positif dan Negatifnya, https://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html

Ningsih, "DISPENSASI NIKAH" https://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah

Poerwadarminta WJS. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Saleh, K.Wacik. 1976. *Hubungan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

SMKG, Desa Putra. 2002. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan (Memikirkan Perkawinan)*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suwondo Nani. 1989. *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*. Bandung: PT. Bina Cipta.

Syarifuddin Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Tim Prima Pena. tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tulus, 2012. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP.4 Perspektif Kesetaraan*. Jakarta Selatan: Rahma, Bp4, Unfda dan KPP-P4.

Umar, Nasaruddin dan Syarief, Sugin. 2009. *Fiqih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*. Jakarta: tp.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Wahyu, Bambang. 2011. *Victimologi Pandangan Korban dan Saksi*. Jakarta Sinar Grafika.

Zulfiani, KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974", Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. https://media.neliti.com/media/publications/240416-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-anak-di-e5ca613d.pdf